



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya BPPKAD adalah perangkat daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya disebut DPMK adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima setiap kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD Untuk Setiap Kampung

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot sesuai variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah ADD.
- (5) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (6) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. JP sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. AK sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. LW sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. IKG sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus :

ADD _x	=	ADDM + ADDP _x
ADD _x	:	Alokasi Dana Desa untuk Kampung
ADDM	:	Alokasi Dana Desa Minimal untuk Kampung
ADDP _x	:	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk kampung

Pasal 6

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten Intan Jaya dibagi jumlah kampung.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADDx = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * ADDP \text{ Kab}$$

Keterangan:

- ADDx = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa/kampung
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten.
ADDP Kab = Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten.

Pasal 9

Penetapan Besaran ADD untuk setiap kampung di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya untuk :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (SILTAP);
 - b. Pembayaran Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM);
 - c. Operasional pemerintah kampung;
 - d. Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM).
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD.../7

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung.

BAB IV PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG

Pasal 11

Perencanaan ADD di Kampung dilakukan melalui Musyawarah Kampung dengan ketentuan :

- (1) Membuat berita acara Musyawarah Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Kepala Kampung menetapkan rekening kas kampung (RKK).
- (3) RKK yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (4) Setiap Kampung harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (5) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKK setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) atas dasar permohonan dari Pemerintah Kampung.
- (6) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung tentang laporan penggunaan dana sebelumnya :

- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (7) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dikurangi kebutuhan Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung Menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap I;
 - b. Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran sebelumnya;
- (3) Syarat penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (4) Dalam hal sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan masih terdapat sisa ADD di RKUD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM disalurkan setiap bulan melalui Rekening Kas Kampung.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Bamuskam pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengelola Keuangan Desa dan Aset Desa terdiri dari :

- a. Penanggungjawab adalah Kepala Kampung dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) sekaligus sebagai penanggungjawab pengelola aset kampung;
- b. Penanggungjawab administrasi adalah Sekretaris Kampung dan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana keuangan Kampung (PPKK) dan juga selaku pembantu pengurus aset kampung;
- c. Kaur Keuangan Kampung melaksanakan fungsi Kebendaharaan Kampung;
- d. Kepala seksi/Perangkat kampung sebagai pelaksana kegiatan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampung;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBKampung yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi tahap pertama;
 - b. Laporan realisasi akhir tahun.
- (3) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah;
- (4) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (5) Laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD;
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Distrik serta Pemerintah Kampung guna tercapainya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang efektif dan Efesien;
 - c. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemerintah kampung;
 - d. Menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Intan Jaya;
 - e. Memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADD) yang diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati;
 - f. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI


Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
 NOMOR : 8 TAHUN 2025
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2025
 YANG BERSUMBER DARI APBD

No.	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	NOMOR REKENING	PAGU ALOKASI DANA DESA PER KAMPUNG	ADD PEMBAYARAN SILTAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAMUSKAM	TAHAP PERTAMA 50%	TAHAP KEDUA 50%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUGAPA	EMONDI	904.02.01.00001.2	1.125.722.000	298.800.000	413.461.000,00	413.461.000,00
2	SUGAPA	MINDAU	904.02.01.00002.3	1.216.882.000	298.800.000	459.041.000,00	459.041.000,00
3	SUGAPA	SAMBILI	904.02.01.00003.5	813.350.000	298.800.000	257.275.000,00	257.275.000,00
4	SUGAPA	YOPARU	904.02.01.00004.7	1.018.508.000	298.800.000	359.854.000,00	359.854.000,00
5	SUGAPA	YOKATAPA	904.02.01.00006.1	1.098.085.000	298.800.000	399.642.500,00	399.642.500,00
6	SUGAPA	BILOGAI	904.02.01.00008.4	1.210.567.000	298.800.000	455.883.500,00	455.883.500,00
7	SUGAPA	PUYAGIA	904.02.01.00010.2	1.094.560.000	298.800.000	397.880.000,00	397.880.000,00
8	SUGAPA	JALAE	904.02.01.00012.6	1.054.118.000	298.800.000	377.659.000,00	377.659.000,00
9	SUGAPA	MAMBA	904.02.01.00013.8	1.255.835.000	298.800.000	478.517.500,00	478.517.500,00
10	SUGAPA	TITIGI	904.02.01.00014.1	1.137.215.000	298.800.000	419.207.500,00	419.207.500,00
11	SUGAPA	EKNEMBA	904.02.01.00015.2	1.066.989.000	298.800.000	384.094.500,00	384.094.500,00
12	SUGAPA	WANDOGA	904.02.01.00016.3	767.655.000	298.800.000	234.427.500,00	234.427.500,00
13	SUGAPA	PESIGA	904.02.01.00017.5	1.013.977.000	298.800.000	357.588.500,00	357.588.500,00
14	SUGAPA	MBLUSIGA	904.02.01.00018.7	798.454.000	298.800.000	249.827.000,00	249.827.000,00

15	SUGAPA	NDUGUSIGA	904.02.01.00019.9	790.774.000	298.800.000	245.987.000,00	245.987.000,00
16	SUGAPA	KUMBALAGUPA	904.02.01.00020.5	724.112.000	298.800.000	212.656.000,00	212.656.000,00
17	SUGAPA	BUWISIGA	904.02.01.00021.7	810.071.000	298.800.000	255.635.500,00	255.635.500,00
18	HOMEYO	MAPA	904.02.01.00022.9	1.044.725.000	298.800.000	372.962.500,00	372.962.500,00
19	HOMEYO	BILAI	904.02.01.00023.1	1.123.804.000	298.800.000	412.502.000,00	412.502.000,00
20	HOMEYO	MAYA	904.02.01.00024.2	1.116.204.000	298.800.000	408.702.000,00	408.702.000,00
21	HOMEYO	DEGESIGA	904.02.01.00025.4	1.019.007.000	298.800.000	360.103.500,00	360.103.500,00
22	HOMEYO	POGAPA	904.02.01.00026.6	950.780.000	298.800.000	325.990.000,00	325.990.000,00
23	HOMEYO	BAMBA	904.02.01.00027.8	1.158.081.000	298.800.000	429.640.500,00	429.640.500,00
24	HOMEYO	ZOMBANDOGA	904.02.01.00028.1	886.506.000	298.800.000	293.853.000,00	293.853.000,00
25	HOMEYO	KOBAE	904.02.01.00029.2	959.915.000	298.800.000	330.557.500,00	330.557.500,00
26	HOMEYO	SELEMAMA	904.02.01.00030.8	1.053.681.000	298.800.000	377.440.500,00	377.440.500,00
27	HOMEYO	KENDETAPA	904.02.01.00031.1	1.075.175.000	298.800.000	388.187.500,00	388.187.500,00
28	HOMEYO	HIYABU	904.02.01.00032.2	768.871.000	298.800.000	235.035.500,00	235.035.500,00
29	HOMEYO	OGOEAPA	904.02.01.00033.3	722.384.000	298.800.000	211.792.000,00	211.792.000,00
30	HOMEYO	BONOGO	904.02.01.00034.5	768.780.000	298.800.000	234.990.000,00	234.990.000,00
31	HOMEYO	AGAPA	904.02.01.00035.7	733.195.000	298.800.000	217.197.500,00	217.197.500,00
32	HOMEYO	ENGGANENGGGA	904.02.01.00036.9	781.560.000	298.800.000	241.380.000,00	241.380.000,00
33	HOMEYO	WAIAGEPA	904.02.01.00037.1	720.148.000	298.800.000	210.674.000,00	210.674.000,00
34	HOMEYO	HUGITAPA	904.02.01.00038.2	729.264.000	298.800.000	215.232.000,00	215.232.000,00
35	HOMEYO	BUBISIGA	904.02.01.00039.4	726.662.000	298.800.000	213.931.000,00	213.931.000,00
36	HOMEYO	NGGAGEMBA	904.02.01.00040.1	768.012.000	298.800.000	234.606.000,00	234.606.000,00
37	HOMEYO	SANEPa	904.02.01.00041.2	723.851.000	298.800.000	212.525.500,00	212.525.500,00

38	HOMEYO	MBOMOGO	904.02.01.00042.4	718.144.000	298.800.000	209.672.000,00	209.672.000,00
39	WANDAI	SABISA	904.02.01.00043.6	1.273.344.500	298.800.000	487.272.250,00	487.272.250,00
40	WANDAI	DUBANDOGA	904.02.01.00044.8	826.069.000	298.800.000	263.634.500,00	263.634.500,00
41	WANDAI	DEBASIGA I	904.02.01.00045.1	739.304.000	298.800.000	220.252.000,00	220.252.000,00
42	WANDAI	DEBASIGA II	904.02.01.00046.2	813.267.000	298.800.000	257.233.500,00	257.233.500,00
43	WANDAI	ISANDOGA	904.02.01.00047.3	742.601.000	298.800.000	221.900.500,00	221.900.500,00
44	WANDAI	MOGALO	904.02.01.00048.5	740.533.000	298.800.000	220.866.500,00	220.866.500,00
45	WANDAI	JAE	904.02.01.00049.7	761.279.000	298.800.000	231.239.500,00	231.239.500,00
46	WANDAI	MBUGULO	904.02.01.00050.3	711.646.000	298.800.000	206.423.000,00	206.423.000,00
47	WANDAI	HULAGUPA	904.02.01.00051.5	750.987.000	298.800.000	226.093.500,00	226.093.500,00
48	BIANDOGA	DANGGATADI	904.02.01.00052.7	1.026.406.000	298.800.000	363.803.000,00	363.803.000,00
49	BIANDOGA	MBIANDOGA	904.02.01.00083.7	1.064.025.000	298.800.000	382.612.500,00	382.612.500,00
50	BIANDOGA	BUGALAGA	904.02.01.00084.9	1.018.028.000	298.800.000	359.614.000,00	359.614.000,00
51	BIANDOGA	YAGAITO	904.02.01.00085.1	1.071.829.000	298.800.000	386.514.500,00	386.514.500,00
52	BIANDOGA	KALAWA	904.02.01.00086.2	998.873.000	298.800.000	350.036.500,00	350.036.500,00
53	BIANDOGA	YANEI	904.02.01.00087.4	933.412.000	298.800.000	317.306.000,00	317.306.000,00
54	BIANDOGA	MANIUWO	904.02.01.00088.6	806.600.000	298.800.000	253.900.000,00	253.900.000,00
55	BIANDOGA	TUNGGAPO	904.02.01.00089.8	739.789.000	298.800.000	220.494.500,00	220.494.500,00
56	BIANDOGA	PAGAMBA	904.02.01.00090.4	768.304.000	298.800.000	234.752.000,00	234.752.000,00
57	BIANDOGA	MAOLAGI	904.02.01.00091.6	756.355.000	298.800.000	228.777.500,00	228.777.500,00
58	BIANDOGA	ANEYA	904.02.01.00092.8	750.648.000	298.800.000	225.924.000,00	225.924.000,00
59	BIANDOGA	KIGITADI	904.02.01.00093.1	756.010.000	298.800.000	228.605.000,00	228.605.000,00
60	BIANDOGA	NDABATADI	904.02.01.00094.2	783.386.000	298.800.000	242.293.000,00	242.293.000,00

61	BIANDOGA	MOYOMATAGA	904.02.01.00095.3	780.853.000	298.800.000	241.026.500,00	241.026.500,00
62	BIANDOGA	PITADI	904.02.01.00096.5	816.101.000	298.800.000	258.650.500,00	258.650.500,00
63	BIANDOGA	ULAR MERAH	904.02.01.00097.7	748.594.000	298.800.000	224.897.000,00	224.897.000,00
64	AGISIGA	AGISIGA	904.02.01.00005.9	1.069.290.000	298.800.000	385.245.000,00	385.245.000,00
65	AGISIGA	TAUSIGA	904.02.01.00007.2	1.053.998.000	298.800.000	377.599.000,00	377.599.000,00
66	AGISIGA	UNABUNDOGA	904.02.01.00009.6	1.021.470.000	298.800.000	361.335.000,00	361.335.000,00
67	AGISIGA	MBAMOGO	904.02.01.00011.4	1.097.126.000	298.800.000	399.163.000,00	399.163.000,00
68	AGISIGA	JENETAPA JANASIGA	904.02.01.00053.9	736.493.000	298.800.000	218.846.500,00	218.846.500,00
69	AGISIGA	SOALI	904.02.01.00054.1	767.298.000	298.800.000	234.249.000,00	234.249.000,00
70	AGISIGA	TAMBAGE	904.02.01.00055.2	786.659.000	298.800.000	243.929.500,00	243.929.500,00
71	AGISIGA	NABIA	904.02.01.00056.4	780.577.000	298.800.000	240.888.500,00	240.888.500,00
72	AGISIGA	DANGGOA	904.02.01.00057.6	766.317.000	298.800.000	233.758.500,00	233.758.500,00
73	AGISIGA	KOMBOGOSIGA	904.02.01.00058.8	729.025.000	298.800.000	215.112.500,00	215.112.500,00
74	HITADIPA	WABUI	904.02.01.00059.1	905.468.000	298.800.000	303.334.000,00	303.334.000,00
75	HITADIPA	BALAIMAI	904.02.01.00060.6	905.550.000	298.800.000	303.375.000,00	303.375.000,00
76	HITADIPA	JANAMBA	904.02.01.00061.8	1.022.246.000	298.800.000	361.723.000,00	361.723.000,00
77	HITADIPA	KULAPA	904.02.01.00062.1	1.002.673.000	298.800.000	351.936.500,00	351.936.500,00
78	HITADIPA	PUGISIGA	904.02.01.00063.2	1.196.580.000	298.800.000	448.890.000,00	448.890.000,00
79	HITADIPA	HITADIPA	904.02.01.00064.3	711.797.000	298.800.000	206.498.500,00	206.498.500,00
80	HITADIPA	SOANGGAMA	904.02.01.00065.5	746.445.000	298.800.000	223.822.500,00	223.822.500,00
81	HITADIPA	DANGGOMBA	904.02.01.00066.7	776.973.000	298.800.000	239.086.500,00	239.086.500,00
82	HITADIPA	SAKUMBA	904.02.01.00067.9	720.125.000	298.800.000	210.662.500,00	210.662.500,00
83	UGIMBA	UGIMBA	904.02.01.00068.1	1.036.776.000	298.800.000	368.988.000,00	368.988.000,00

84	UGIMBA	BUNAOPA	904.02.01.00069.2	738.539.000	298.800.000	219.869.500,00	219.869.500,00
85	UGIMBA	PIGABU	904.02.01.00070.9	740.293.000	298.800.000	220.746.500,00	220.746.500,00
86	UGIMBA	TETEOPA	904.02.01.00071.1	736.730.000	298.800.000	218.965.000,00	218.965.000,00
87	UGIMBA	DUKENDOPA	904.02.01.00072.2	748.629.000	298.800.000	224.914.500,00	224.914.500,00
88	UGIMBA	NGGAMAGAE	904.02.01.00073.4	748.814.000	298.800.000	225.007.000,00	225.007.000,00
89	TOMOSIGA	TOMOSIGA	904.02.01.00074.6	815.626.000	298.800.000	258.413.000,00	258.413.000,00
90	TOMOSIGA	BIGASIGA	904.02.01.00075.8	770.819.000	298.800.000	236.009.500,00	236.009.500,00
91	TOMOSIGA	DAPIAGA	904.02.01.00076.1	734.392.000	298.800.000	217.796.000,00	217.796.000,00
92	TOMOSIGA	PEWESIGA	904.02.01.00077.2	723.352.000	298.800.000	212.276.000,00	212.276.000,00
93	TOMOSIGA	HEGENAGAI	904.02.01.00078.3	719.097.000	298.800.000	210.148.500,00	210.148.500,00
94	TOMOSIGA	GAIMIGI	904.02.01.00079.5	725.742.000	298.800.000	213.471.000,00	213.471.000,00
95	TOMOSIGA	JAWASIGA	904.02.01.00080.2	723.117.000	298.800.000	212.158.500,00	212.158.500,00
96	TOMOSIGA	DUGINGGOBO	904.02.01.00081.3	725.004.000	298.800.000	213.102.000,00	213.102.000,00
97	TOMOSIGA	SUGULUBAGALA	904.02.01.00082.5	729.458.000	298.800.000	215.329.000,00	215.329.000,00
TOTAL				84.936.364.500	28.983.600.000	27.976.382.250	27.976.382.250

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN

NIP. 19730817 200605 1 001